BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 207 /PW.00.01/K.ST.07/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Parihal : Imbauan

Kolonodale, 2 November 2023

Kepada Yth

PIMPINAN PARTAI POLITIK

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sehubungan dengan akan ditetapkannya Daftar Calon Tetap pada Tanggal 03 November 2023, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 492** Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyebutkan, *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU l(abupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kunrngan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 43** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 43

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masingmasing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan

a. Partai Politik Peserta Pemilu melakukan sosialisasi dan pendidikan politik dengan menggunakan metode:
   1. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dengan nomor urutnya; dan
   2. Pertemuan terbatas
b. sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak memuat unsur ajakan;
c. sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri khusus, atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
   1. penyebaran bahan yang menyerupai bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   2. pemasangan alat peraga yang menyerupai alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
   3. Media Sosial

   yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara

d. Partai Politik Peserta Pemilu tidak melakukan praktik politik uang dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik; dan
e. sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tidak dilakukan di tempat/lokasi yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik melalui metode pertemuan terbatas dilakukan setelah Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;

(4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum sosialisasi dan pendidikan politik dilaksanakan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan :

Pasal 17 Ayat 1

Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;
b. calon anggota DPRD kabupaten/kota;
c. juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
d. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; dan;
e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Ayat (4)

Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota

Ayat (5)

Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum , menyebutkan

   Pasal 26

   Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

   a. pertemuan terbatas;
   b. pertemuan tatap muka;
   c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
   e. Media Sosial
   f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
   g. rapat umum;
   h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
   i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan

   Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan

   Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan

   (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.

   (2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:

      a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
      b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

   (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara

(4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:

a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
c. Media sosial.

yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

8. Pemasangan bendara partai politik pesrta pemilu agar tidak dilakukan ditempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat ang dilarang dilakukan kampanye pemilu berdasrkan ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf h dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
   1) tempat ibadah;
   2) rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan:
   3) tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halama sekolah dan/atau perguruan tinggi
   4) Gedung milik pemerintah
   5) Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
   6) Fasilitas lainnya yang mengganggu ketertiban umum.
9. Bahwa berkenan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Mengimbau:
   a. Peserta pemilu dan tim kampanye dilarang melakukan aktivitas kampanye dimulai tanggal 04 s.d 27 November 2023 dalam metode kampanye apapun kecuali sosialisasi dan Pendidikan politik **Internal** Partai Politik.
   b. Peserta pemilu dilarang menyebarkan alat peraga kampanye mulai tanggal 04 s.d 27 November Tahun 2023.
   c. Peserta pemilu diharapkan melakukan penertiban (menurunkan/menanggalkan) secara mandiri alat peraga kampanye yang telah terpasang sebelum tanggal 04 November dan dapat memasang Kembali pada masa kampanye yaitu mulai tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024.
   d. Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 04 s.d 27 November 2023 dapat melakukan pemasangan alat peraga kampanye di kantor Partai Politik yyang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum dan tidak dapat melakukan pemasanagan alat peraga kampanye selain pada kantor partai politik.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara

e. Partai Politik Peserta Pemilu mendaftar pelaksanaan kampanye pemilu Anggota DPRD Kabupaten kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Masa Kampanye Pemilu.

Demikian Imbauan ini disampaiakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat



Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Ketua,

ttd

JOHN LIBERTUS LAKAWA

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara